



**PUTUSAN**

Nomor: 2059/Pdt.G/2011/PA.Tbn

**q v ° R Ū ⁻   s p ° R Ū ⁻   t Ū Ū ⁻   q T ±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kelontong, tempat tinggal di Dusun XXX RT.02 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

**L A W A N**

NAMA TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pabrik jamu, tempat tinggal di Dusun XXX RT.02 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2059/Pdt.G/2011/PA.Tbn mengemukakan hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2000, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban ah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangandengan Kutipan Akta Nikah Nomor 483/69/III/2000 tanggal 25 Maret 2000;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 9 tahun 2 bulan;-----
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama XXX umur 9 tahun, 2. XXX umur 4,5 tahun;-----
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Januari 2011 yang disebabkan :-----
  - a. Tergugat cemburu karena dapat informasi dari saudaranya yang bernama XXX, dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama XXX dengan alamat Desa XXX Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Mei 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas;-----



6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 4 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi :

PRIMER : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2059/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 30 September 2011 dan tanggal 28 Oktober 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat bermaterai berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Nomor 483/69/III/2000, Tanggal 25 Maret 2000(diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah bersama dalam keadaan hidup hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui seklarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat bekerja di XXX dan jarang pulang dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh lalu Penggugat diusir oleh Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui sendiri, karena sudah rumah sendiri Penggugat yang bercerita kepada saksi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----
- d. Bahwa, saksi sudah berupaya untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;-----

2.NAMA SAKSI , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat membina rumah tangga dirumah bersama dalam keadaan hidup hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

c. Bahwa, saksi mengetahui sekalarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat bekerja di Jakarta dan jarang pulang dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh lalu Penggugat diusir oleh Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui sendiri, karena sudah rumah sendiri Penggugat yang bercerita kepada saksi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----

d. Bahwa, saksi sudah berupaya untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;-----

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْدَ الْاِثْمَ دَجَّ قَنَ سَظْنِطَ  
بَلَّ سَيَّ قُؤْ اُؤْ اِثْمَ سَيَّ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga tel dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat bekerja di Jakarta dan jarang pulang, kemudian Tergugat mendapat informasi dari saudaranya yang bernama XXX, kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX dari Desa XXX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnÎ ØnÊ °ã,äSÛ  
E,äSÛ<sup>-</sup> ECĐÀ Þ¾Ì ¾FÄ<sup>-</sup>-¿ ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.AS'AD FAQIH, SH dan ANSHOR, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH, SH

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

Hakim Anggota II

ANSHOR, S.H.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 250.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

YULINDA